

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM APLIKATOR *BROADCAST*
ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU YANG MERUGIKAN
PEMEGANG HAK CIPTA
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.854 K/Pdt.SusHKI/2023)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FILDZA SARI NADHILLAH

02011382126489

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nama : Fildza Sari Nadhillah

NIM : 02011382126489

Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL:

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM APLIKATOR *BROADCAST*
ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU YANG MERUGIKAN
PEMEGANG HAK CIPTA


(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.854 K/Pdt.SusHKI/2023)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 21 Juni 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 30 Juni 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.19730781998021001


Pembimbing Pembantu,


Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 1966061719900110

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fildza Sari Nadhillah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126489
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Januari 2004
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 Juni 2025

Yang menyatakan



Fildza Sari Nadhillah

NIM. 02011382126489

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

never regret a day in your life; good days give happiness, bad days give experiences, worst day give lessons, and best day give memories.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Keluargaku Tersayang**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman
Terdekat**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM APLIKATOR *BROADCAST* ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU YANG MERUGIKAN PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.854 K/Pdt.SusHKI/2023)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas dan kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi pemikiran yang berharga bagi para pembaca dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wasalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 17 Juni 2025



Fildza Sari Nadhillah

NIM. 02011382126489

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat, serta pemikiran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan dan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Pembimbing Utama atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Seluruh dosen Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat.
10. Kepada kedua orang tua Saya yang tercinta yaitu, Papa Satria Jaya Priatna dan Mama Sri Yulyati. Serta sepupu-sepupuku Fauzia Rahmani, Nadia Gustina, Fany Novitasari, keponakanku Nayyara Putri Arina dan segenap keluarga besar H. Kamaluddin SF dan H. Awi Aman yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, dan memberikan motivasi serta semangat Saya dalam menyelesaikan proposal ini.
11. Teman seperjuangan yang membantu menemani tiap saat Rheiva, Kesha, dan Yuni, yang saling menyemangati, mendukung, menemani selama perkuliahan dan memberi Saya motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan.
12. Teman-teman sedari semester 3 yaitu Dinda, Ersa, Ade, Eylsa dan Messy yang telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan mendukung penulis.
13. Kepada teman dekat Saya sedari PLKH, Febri, Bela, Fika, Zahra, dan Faye yang juga mendukung saya, mengajarkan, dan mendorong semangat saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

14. Kepada teman-teman angkatan 2021 yang selalu memberi kesan dan kenangan yang beragam, dan
15. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| 1. Manfaat Teoritis | 11 |
| 2. Manfaat Praktis | 11 |
| E. Ruang lingkup | 13 |
| F. Kerangka Teori..... | 14 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum..... | 14 |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Hukum..... | 18 |
| 3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 20 |
| G. Metode Penelitian..... | 23 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 23 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 24 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 26 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 27 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 28 |
| 6. Teknik Pengambilan Kesimpulan | 28 |
| H. Sistematika Penulisan | 29 |
| BAB II | 31 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 31 |

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| A. | Tinjauan Umum Hak Cipta | 31 |
| 1. | Pengertian Hak Cipta | 31 |
| 2. | Sejarah Hak Cipta | 33 |
| 3. | Subjek dan Hak Objek Hak Cipta | 35 |
| 4. | Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta | 37 |
| 5. | Pengalihan Hak Cipta..... | 39 |
| 6. | Pelanggaran Hak Cipta..... | 42 |
| B. | Tinjauan Umum Aplikator Broadcast | 46 |
| 1. | Pengertian Aplikator <i>Broadcast</i> | 46 |
| 2. | Tujuan Aplikator <i>Broadcast</i> | 48 |
| 3. | Fungsi Aplikator <i>Broadcast</i> | 50 |
| BAB III | | 54 |
| PEMBAHASAN | | 54 |
| A. | Proses Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Lagu Melalui Aplikasi "Likee" | 54 |
| 1. | Mekanisme Kerja Aplikasi "Likee" Sebagai <i>Platform Broadcast</i> | 54 |
| 2. | Penggunaan Lagu dalam Konten yang Diunggah Pengguna "Likee" 59 | |
| 3. | Sebab & Proses Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta oleh <i>Bigo Technology Pte. Ltd.</i> Terhadap PT Aquarius Pustaka Musik | 67 |
| B. | Bentuk Pertanggungjawaban Hukum <i>Bigo Technology Pte. Ltd.</i> | 74 |
| 1. | Dasar Hukum Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia | 74 |
| 2. | Pertanggungjawaban Hukum yang dilakukan oleh <i>Bigo Technology Pte. Ltd</i> terhadap PT Aquarius Pustaka Musik | 77 |
| 3. | Analisis Hasil Pertanggungjawaban Hukumnya berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta..... | 81 |
| C. | Upaya PT Aquarius Pustaka Musik Selaku Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan ganti rugi atas Pelanggaran Hak Cipta oleh <i>Bigo Technology Pte. Ltd</i> | 86 |
| 1. | Upaya Litigasi | 86 |
| 2. | Upaya Non-Litigasi..... | 93 |
| 3. | Hak Pemegang Hak Cipta dalam Memperoleh Ganti Rugi dari Pelanggar Hak Cipta..... | 95 |
| BAB IV | | 100 |
| PENUTUP | | 100 |
| A. | Kesimpulan | 100 |

| | |
|----------------------------|------------|
| B. Saran..... | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 103 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 (Lagu-lagu Populer yang Digunakan Aplikasi “ <i>Likee</i> ”)..... | 60 |
|--|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 (Logo dari Aplikasi “ <i>Likee</i> ”)..... | 55 |
| Gambar 1.2 (Halaman Penelusuran dari Aplikasi “ <i>Likee</i> ”)..... | 55 |
| Gambar 1.3 (Halaman Pemilihan Musik dalam Aplikasi “ <i>Likee</i> ”)..... | 56 |


ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh aplikasi *broadcast* dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 bermula dari digunakannya lagu milik PT Aquarius Pustaka Musik tanpa izin oleh pengguna aplikasi, yang difasilitasi oleh sistem penyiaran dari pihak *Bigo Technology Pte. Ltd.*. Lagu tersebut digunakan secara berulang dalam siaran langsung (*live streaming*), tanpa adanya lisensi resmi dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum aplikasi *broadcast* atas pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, serta penafsiran hukum secara sistematis. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelanggaran hak cipta terjadi ketika pengguna aplikasi "Likee", yang difasilitasi oleh *Bigo Technology Pte. Ltd.*, mengunggah 168 lagu milik PT Aquarius Pustaka Musik tanpa izin resmi. Secara hukum, *Bigo Technology* bertanggung jawab secara perdata untuk membayar ganti rugi kepada pemegang hak cipta, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 sebesar lima miliar. Selain itu, pelanggaran ini juga memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta, meskipun belum ada tindakan pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban hukum tersebut diperoleh melalui upaya litigasi yang berhasil membuktikan kerugian ekonomi, sementara penyelesaian non-litigasi tetap menjadi alternatif. Putusan ini menegaskan kewajiban penyedia layanan digital dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan memberikan efek jera bagi pelanggaran serupa.

Kata kunci: *Aplikator; Broadcast; Hak Cipta Lagu; Pelanggaran Hak Cipta; Pertanggungjawaban Hukum*


Palembang, 24 Juni 2025

Pembimbing Utama



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


Pembimbing Pembantu



Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang bersifat dinamis telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek terhadap masyarakat, terutama pada bidang media penyiaran dan internet. Perkembangan teknologi ini telah menjelma menjadi sebuah fenomena global yang menjangkau hampir seluruh penjuru dunia. Tidak hanya terbatas pada negara-negara dengan tingkat industrialisasi tinggi, tetapi juga mencakup negara-negara berkembang yang secara progresif mendorong akselerasi transformasi digital di tengah masyarakatnya. Konsekuensinya, teknologi informasi kini memegang peranan yang sangat strategis dan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan suatu bangsa.¹ Setiap bentuk inovasi pada hakikatnya dirancang untuk menghadirkan dampak dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Sejak kemunculan teknologi internet, terjadi pergeseran signifikan dalam pola interaksi dan dinamika kehidupan sehari-hari, mengingat hampir seluruh aspek aktivitas sosial kini dapat terintegrasi dan difasilitasi secara efektif melalui keberadaan teknologi tersebut. Pada saat yang lalu, informasi hanya dapat diperoleh melalui media seperti televisi, radio, koran dan majalah, lalu dengan hadirnya kecanggihan teknologi internet pada era ini, kehidupan terasa lebih efisien karena informasi yang masuk dan berhubungan antara satu dengan

¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Crybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, (2012), hlm 1.

yang lain dapat diakses dan digunakan begitu cepat sehingga media internet sudah menjadi bagian dari prioritas dan kebutuhan masyarakat.²

Perekembangan teknologi internet mempermudah masyarakat untuk mengelola dan memperbanyak produk-produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI mengatur berbagai karya yang dihasilkan dari pemikiran, ide, dan kreativitas manusia. HKI memberikan manfaat nyata bagi setiap individu, karena melalui kemampuan intelektualnya, seseorang dapat menciptakan karya yang memperoleh perlindungan hukum, seperti dalam ranah hak cipta.³ Adapun definisi hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Pada dasarnya, manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari hasil pikirannya dan imajinasinya. Kecerdasan ini memungkinkan manusia menghasilkan berbagai karya yang masing-masing memiliki keunikan. Hal ini karena setiap karya berasal dari kemampuan intelektual di berbagai bidang, dan hasilnya bisa memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Pemilik hak cipta, yang bisa disebut sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, berhak

² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2014), hlm. 519.

³ Meriza Elpha Darnia, dkk, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital", *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol.1 No. 2, (2023), hlm 418.

⁴ Meriza Elpha Darnia, dkk, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital", *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol.1 No. 2, (2023), hlm 418.

menerima imbalan yang pantas atas pemanfaatan karya atau produk hak terkait, khususnya jika digunakan untuk tujuan komersial. Perlindungan hukum terhadap pencipta menjadi sangat penting karena pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, masih sering terjadi dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang tegas, terutama dalam hal pemberian royalti atas karya musik dan lagu.⁵

Berdasarkan Pasal 89 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengelolaan hak cipta khususnya dibidang musik dan lagu dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁶ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan royalti, serta mengurus kepentingan hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait dalam bidang lagu dan/atau musik. LMKN dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berfungsi sebagai lembaga non-APBN yang membantu pemerintah, yang pembentukannya dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan mengenai Undang-Undang mengenai Hak Cipta.⁷

Salah satu dampak dari kemajuan teknologi ini adalah kedatangan berbagai macam *platform* digital yang memungkinkan pengguna untuk menunjukan dan

⁵ Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1, (2021), hlm 91.

⁶ Wahyu Jati Pramanto, Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusia Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 1, No. 2, (2022), hlm 94.

⁷ Muhammad Choirul Anwar, "Mengenal Apa Itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu", diakses dari https://money.kompas.com/read/2021/04/12/174103226/mengenal-apa-itu-lmkn-yang-punya-wewenang-tarik-royalti-lagu?lgn_method=google&google_btn=onetap, pada tanggal 16 Oktober 2024, pukul 16.06 WIB

mengasah kreativitasnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *platform* digital diartikan sebagai sarana atau wadah yang digunakan untuk menjalankan program atau memuat berbagai karya dalam bentuk digital.⁸ Salah satu bentuk dari *platform* digital adalah aplikasi *broadcast*, yaitu aplikasi siaran yang memungkinkan penggunaannya menyebarkan konten seperti video, audio, atau pesan kepada banyak orang secara bersamaan.⁹

Dalam konteks ini, aplikasi *broadcast* yang dimaksud adalah “*Likee*” yang dikembangkan oleh *Bigo Technology* Pte. Ltd. selaku aplikator. Aplikasi “*Likee*” ini menjadi wadah atau tempat pengguna (*creator*) untuk berbagi konten audiovisual dengan audiens yang banyak dari berbagai negara dan dilakukan langsung secara *online* dalam waktu yang singkat. Aplikasi “*Likee*” juga terdapat pencipta konten (*content creator*) dan berbagai komersil di dalamnya. Namun dalam kemampuan fiturnya, *platform* seperti ini juga dapat menimbulkan berbagai tantangan dan risiko terutama berhubungan terhadap pelanggaran hak cipta. Kasus pelanggaran hak cipta lagu antara PT Aquarius Pustaka Musik dan *Bigo Technology*, pemilik *platform* “*Likee*”, menyoroti risiko hukum signifikan yang dihadapi perusahaan teknologi yang menggunakan karya intelektual tanpa lisensi atau izin. PT Aquarius Pustaka Musik menuduh *Bigo Technology* telah memanfaatkan lagu-lagu miliknya sebagai latar musik video pengguna aplikasi tanpa izin, yang menyebabkan kerugian finansial yang besar akibat tidak diterimanya royalti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

⁸ Tim Penyusun. “*Definisi Platform Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi online*”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. 2016. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024, pukul 20.30 WIB

⁹ Iswanto, Andy, *Media Digital dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, (2020), hlm. 87-95.

Hak Cipta, pemilik hak seperti PT Aquarius Pustaka Musik berhak menuntut kompensasi atau ganti rugi dan meminta larangan penggunaan lagu tanpa adanya izin. Jika tuntutan tersebut dikabulkan, *Bigo Technology* berisiko menghadapi denda besar yang dapat mengganggu operasionalnya, terlebih jika pengadilan juga memerintahkan pembatasan distribusi konten tanpa izin yang dapat menurunkan daya tarik *platform* yang dapat mengakibatkan kehilangan konsumen.

Selain itu, reputasi perusahaan bisa menjadi rusak akibat pelanggaran hak cipta dapat membuat perusahaan tampak tidak menghargai karya orang lain. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan publik dan mengurangi minat di industri musik untuk bekerja sama. Lebih jauh lagi, meskipun kasus ini merupakan sengketa perdata, pelanggaran hak cipta di Indonesia dapat berujung pada hukuman pidana jika dianggap merugikan atau dilakukan dengan sengaja, termasuk ancaman hukuman bagi pelakunya. Di sisi lain, untuk menghindari risiko yang berulang di masa depan, perusahaan seperti *Bigo Technology* perlu menyiapkan anggaran lebih untuk lisensi musik agar terhindar dari gugatan hukum, meskipun hal ini memerlukan biaya yang besar. Karena Indonesia dan Singapura terikat dalam perjanjian internasional tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, pelanggaran hak cipta bisa berdampak pada pembatasan distribusi aplikasi di beberapa negara, yang tentu menjadi hambatan bagi aplikasi yang mengandalkan musik populer. Risiko-risiko ini mencerminkan pentingnya penghargaan atas hak eksklusif oleh pemegang, yang kini semakin diperkuat oleh regulasi nasional dan internasional.

Pada akhir tahun 2022, adanya perkara kasasi mengenai sengketa perdata khusus hak kekayaan intelektual (HKI), yaitu hak cipta antara PT Aquarius Pustaka

Musik dan *Bigo Technology* Pte. Ltd. Permasalahan inti bermula dari tuduhan bahwa *Bigo Technology*, melalui *platform* digitalnya, "*Likee*", telah melanggar hak cipta dengan menggunakan lagu-lagu milik PT Aquarius Pustaka Musik tanpa izin, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi pemegang hak cipta. PT Aquarius Pustaka Musik merupakan perusahaan rekaman dan distribusi musik yang berdiri sejak tahun 1969, yang memiliki hak eksklusif atas sejumlah lagu yang diciptakan oleh berbagai artis yang bernaung di bawah labelnya.¹⁰

Sebagai pemegang hak cipta, PT Aquarius Pustaka Musik memiliki hak penuh untuk menentukan bagaimana lagu-lagu tersebut digunakan, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial. Dalam kasus ini, PT Aquarius Pustaka Musik menuduh *Bigo Technology*, perusahaan teknologi asal Singapura, telah menggunakan lagu-lagu miliknya di dalam aplikasi "*Likee*" tanpa adanya izin. *Platform "Likee"* adalah aplikasi media sosial berbasis video yang mirip dengan *TikTok* sejak tahun 2017, dimana pengguna dapat membuat, mengunggah, dan membagikan video singkat dengan berbagai efek kreatif.¹¹ Aplikasi ini berkembang pesat, dan salah satu daya tarik utamanya adalah penggunaan lagu-lagu populer sebagai latar musik video. Namun, penggunaan karya musik dalam *platform* seperti ini sering kali menimbulkan masalah hukum jika tidak disertai dengan lisensi dari pemilik dan pemegang hak cipta. Penggunaan ini dianggap ilegal karena tidak adanya izin dari pemilik hak cipta, yang dalam hal ini adalah PT Aquarius Pustaka

¹⁰ "Aquarius Musikindo", <https://www.aquariusmusik.co.id/about>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, pukul 15.24 WIB

¹¹ Situs *Likee* "Tentang *Likee*" <https://likee.video/about?lang=id>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2024, pukul 20.48 WIB

Musik. *Bigo Technology Pte. Ltd.*, perusahaan yang memiliki dan mengelola *platform "Likee"*, dituduh mendapatkan keuntungan dari eksploitasi lagu-lagu tersebut tanpa memberikan kompensasi yang layak dan jelas kepada PT Aquarius Pustaka Musik sebagai pemegang hak cipta, tindakan tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Menurut data yang disampaikan dalam persidangan, jumlah pengguna "*Likee*" mengalami peningkatan signifikan dari 80,7 juta pengguna, lalu ditahun kedua 2019 menjadi 150 juta pengguna pada pertengahan tahun 2020. PT Aquarius Pustaka Musik berpendapat bahwa peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh penggunaan lagu-lagu mereka sebagai latar musik video yang menjadi populer di *platform* tersebut. Dengan meningkatnya jumlah pengguna, tentu saja keuntungan finansial yang diraih oleh *Bigo Technology* juga meningkat, sementara PT Aquarius Pustaka Musik merasa dirugikan karena tidak menerima royalti atas penggunaan karyanya.

Perjalanan hukum perkara ini dimulai ketika PT Aquarius Pustaka Musik mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT Aquarius Pustaka Musik meminta agar pengadilan menyatakan bahwa *Bigo Technology* telah melakukan pelanggaran hak cipta dan mengharuskan perusahaan tersebut membayar ganti rugi. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak

Terkait.¹² Termasuk pelanggaran dilakukan oleh entitas asing seperti *Bigo Technology*, selama negara tersebut adalah pihak dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023, memutuskan bahwa *Bigo Technology* telah melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu yang menjadi milik PT Aquarius Pustaka Musik. Dalam putusan ini, *Bigo Technology* diwajibkan untuk membayar kerugian materiil kepada PT Aquarius sebesar lima miliar, yang mencakup royalti atas penggunaan lagu-lagu tersebut pada aplikasi “*Likee*” tanpa izin pemegang hak cipta. Masalah utama dalam putusan ini adalah penggunaan karya cipta lagu tanpa izin dalam konten yang diunggah di aplikasi, yang dinilai merugikan pemilik hak karena memanfaatkan karya-karya tersebut secara komersial untuk menarik pengguna. Namun, pada kasus ini adanya ketimpangan hukum karena pada tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, gugatan PT Aquarius ditolak seluruhnya dengan *verstek* meskipun *Bigo Technology* tidak hadir.

Dengan adanya putusan ini akan membawa dampak yang penting karena tidak hanya menegaskan hak-hak pemegang hak cipta di Indonesia, tetapi juga memberikan pesan kuat kepada *platform-platform* digital asing tentang pentingnya mematuhi undang-undang hak cipta di negara tempat mereka beroperasi. Kasus ini menunjukkan betapa krusialnya penegakan hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual, terutama di era digital di mana karya-karya musik dan seni semakin

¹² Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

mudah diakses dan disebarluaskan melalui internet. Pemegang hak cipta wajib mendapatkan keadilan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak cipta mereka, sementara pelanggar hak cipta harus bertanggung jawab atas eksploitasi dan penggunaan karya orang lain tanpa izin yang sah. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dan otoritas hukum dalam memastikan bahwa hak-hak kreator dilindungi dari eksploitasi di ranah digital.

Dengan semakin maraknya *platform* berbasis video seperti "*Likee*", perlindungan hak cipta harus lebih diperketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa di masa mendatang. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul skripsi sebagai berikut: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM APLIKATOR BROADCAST ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU YANG MERUGIKAN PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.854 K/Pdt.SusHKI/2023)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses terjadinya pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan oleh *Bigo Technology Pte. Ltd.* sebagai aplikator *broadcast* melalui aplikasi "*Likee*" terhadap PT Aquarius Pustaka Musik selaku pemegang hak cipta lagu tersebut?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum *Bigo Technology Pte. Ltd.* sebagai aplikator *broadcast* terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang

dilakukan melalui aplikasi “*Likee*” yang menimbulkan kerugian bagi PT Aquarius Pustaka Musik sebagai pemegang hak cipta?

3. Bagaimana upaya PT Aquarius Pustaka Musik selaku pemegang hak cipta lagu untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta oleh *Bigo Technology Pte. Ltd.* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *Bigo Technology Pte. Ltd.* sebagai aplikator *broadcast* melalui aplikasi “*Likee*” terhadap PT Aquarius Pustaka Musik selaku pemegang hak cipta dari karya lagunya tersebut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum *Bigo Techonology Pte. Ltd.* sebagai aplikator *broadcast* terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan melalui aplikasi “*Likee*” yang menimbulkan kerugian bagi PT Aquarius Pustaka Musik sebagai pemegang hak cipta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya PT Aquarius Pustaka Musik selaku pemegang hak cipta lagu untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta oleh *Bigo Technology Pte. Ltd.*

D. Manfaat Penelitian

Nilai dari sebuah penelitian tidak dapat dipisahkan dari manfaat yang dihasilkan melalui pelaksanaan penelitian tersebut. Dengan diadakannya penelitian ini manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan mengenai hak cipta, khususnya terkait dengan ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama tanggung jawab hukum dalam konteks pelanggaran hak cipta melalui *platform* digital. Melalui studi ini, diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai perlindungan hukum atas karya intelektual, khususnya dalam konteks penggunaan komersial di era digital, serta memperkuat pemahaman mengenai ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama hak cipta di dunia digital. Manfaat ini akan menjangkau beberapa pihak sebagai berikut:

a. Bagi Pemegang Hak Cipta (Pencipta dan Produsen Musik):

Penelitian ini memberikan panduan hak eksklusif dan langkah hukum atas pelanggaran, pentingnya pengelolaan aktif, klaim royalti efektif, dan pemantauan penggunaan karya digital.

b. Bagi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK):

Penelitian ini dapat membantu penelitian ini memberikan panduan bagi lembaga tersebut untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan pemegang hak cipta guna mengurangi potensi pelanggaran dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan serta distribusi royalti.

c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi aturan yang lebih spesifik untuk menangani pelanggaran hak cipta pada *platform* digital asing di Indonesia.

d. Bagi Kreator Konten (*Content Creator*):

Penelitian ini memberi informasi tentang risiko hukum yang mungkin dihadapi jika menggunakan karya berhak cipta tanpa izin dan menyediakan panduan untuk menghindari pelanggaran dengan menggunakan musik bebas royalti atau memperoleh lisensi resmi.

e. Bagi Industri Musik:

Penelitian ini mendorong industri musik untuk lebih berhati-hati dalam mengawasi penggunaan musik di *platform* digital serta menyusun kontrak lisensi yang lebih jelas dan menguntungkan dengan perusahaan teknologi.

f. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum:

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademis penting dalam studi lanjutan tentang hukum perlindungan hak cipta, khususnya terkait perkembangan teknologi dan globalisasi.

E. Ruang lingkup

Penulisan dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Aplikator Broadcast atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu yang Merugikan Pemegang Hak Cipta (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.854 K/Pdt.SusHKI/2023)” ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dan pembahasannya pada:

1. Proses terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *Bigo Technology* Pte. Ltd. sebagai aplikator *broadcast* melalui aplikasi “*Likee*” terhadap PT Aquarius Pustaka Musik selaku pemegang hak cipta dari karya lagunya tersebut.
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum *Bigo Techonology* Pte. Ltd. sebagai aplikator *broadcast* terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan melalui aplikasi “*Likee*” yang menimbulkan kerugian bagi PT Aquarius Pustaka Musik sebagai pemegang hak cipta.
3. Bagaimana upaya PT Aquarius Pustaka Musik selaku pemegang hak cipta lagu untuk mendapatkan haknya?

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran yang memuat dugaan awal terhadap suatu permasalahan. Di dalamnya terdapat berbagai asumsi, pandangan, metode, prinsip, serta penjelasan yang disusun secara logis dan sistematis.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, sebagai landasan untuk memperkirakan hasil atau jawaban yang akan ditemukan dalam proses penelitian. Adapun teori-teori yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald berpendapat , teori perlindungan hukum mengungkapkan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat.¹⁴ Keadaan ini terjadi karena dalam hubungan antar kepentingan, perlindungan terhadap satu kepentingan seringkali hanya bisa dilakukan dengan cara membatasi kepentingan yang lain. Lalu menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang terugikan oleh pihak lain, serta memastikan masyarakat dapat merasakan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi juga berperan dalam memprediksi dan mengantisipasi

¹³ David Tan, "Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No.8, 2021, hlm. 2463-2478.

¹⁴ Rita Teresia, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet", *JOM Fakultas Hukum*, Pekanbaru, Vol.11, No.02, 2015, hlm.5.

berbagai persoalan untuk melindungi kepentingan. Kehadiran hukum sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok yang secara sosial, ekonomi, atau politik berada dalam posisi lemah, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial.¹⁵

Lalu, menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang bersifat diskresi. Sementara itu, pendekatan represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, termasuk melalui jalur peradilan. Teori perlindungan hukum penting untuk dipahami karena berfokus pada upaya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari sisi hukum.¹⁶

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus menetapkan batas-batas dalam pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pendekatan preventif dimaksudkan untuk meminimalisasi praktik pembajakan atau

¹⁵Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Penyiaran", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No.1, (2019), hlm.5.

¹⁶*Ibid*, hlm.5.

penggandaan lagu yang dapat merugikan pencipta, antara lain dengan menekankan pentingnya itikad baik.¹⁷

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, menjelaskan pencatatan hak cipta bukan merupakan syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum atas suatu karya. Artinya, perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan, meskipun belum dicatat secara resmi. Dengan demikian, baik karya yang telah dicatat maupun yang belum dicatat tetap dilindungi oleh hukum. Meski tidak wajib, pencatatan ciptaan tetap penting karena dapat memperkuat posisi pencipta atau pemegang hak cipta dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta.¹⁸

Selain perlindungan preventif yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memuat ketentuan mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta, khususnya yang terjadi di internet dan media sosial. Dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b UU ITE disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memuat konten yang

¹⁷ Tommy Hottua Marbun, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.1, No.1, (2013), hlm.6.

¹⁸ Anandita Reza Ekaputra, Adi Sulistiyono, "Aspek Yuridis Karya Cipta Lagu yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) pada Platform Youtube", *Privat Law*, Vol.10, No.1, (2022), hlm. 58.

melanggar hukum.¹⁹ Mengenai hal ini, kegiatan pembajakan atau penggandaan melalui aplikasi sosial media “Likee” secara ilegal dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk sanksi, seperti denda, pidana penjara, atau hukuman tambahan lainnya. Karena pelanggaran hak cipta terhadap pemegang hak cipta masih sering terjadi, Undang-Undang Hak Cipta mengatur secara tegas mengenai langkah-langkah represif sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti alternatif penyelesaian sengketa (ADR), arbitrase, atau melalui proses peradilan.²⁰

Langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa hak cipta wajib diawali dengan jalur mediasi. Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, kecuali untuk kasus pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait yang berupa pembajakan, apabila para pihak yang bersengketa dapat ditemukan di wilayah Negara Kesatuan Republik

¹⁹ Pasal 40 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

²⁰ Nimas Ika Wardhani, Edi Pranoto, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.1, No.4, (2022), hlm. 71.

Indonesia, maka mereka diwajibkan untuk mencoba menyelesaikan sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Apabila mediasi tidak membuahkan kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat diteruskan melalui proses pengadilan. Pengadilan yang memiliki kewenangan menangani perkara hak cipta adalah pengadilan niaga, di mana pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²¹ Selain itu, ketentuan mengenai ganti rugi juga diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),²² yang menyatakan bahwa setiap tindakan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, mengharuskan pelakunya untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian tersebut, baik yang terjadi karena perbuatan sengaja maupun kelalaian.²³

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban hukum dalam konteks hak cipta dapat dipahami melalui beberapa perspektif, termasuk pandangan Hans Kelsen dan para ahli hukum lainnya. Menurut Kelsen, pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi dari pelanggaran norma hukum yang berlaku. Dalam konteks hak cipta, jika seseorang atau suatu entitas melakukan

²¹ Sudjana, "Makna Mediasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Universitas Padjadjaran*, Vol.7, No.1, (2021), hlm. 94.

²² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²³ Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

pelanggaran, mereka dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan norma atau aturan yang diatur pada Undang-Undang Hak Cipta. Kelsen menekankan pentingnya norma hukum sebagai dasar dari setiap tindakan hukum, di mana pelanggaran terhadap norma tersebut akan menghasilkan sanksi yang sesuai.²⁴

Tanggung jawab dapat dipahami melalui dua istilah, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* mengacu pada pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan *responsibility* lebih mengarah pada pertanggungjawaban dalam ranah politik. Dalam konteks ini, pemahaman teori tanggung jawab lebih menitikberatkan pada aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Selain itu, teori pertanggungjawaban hukum juga dapat dilihat melalui pendekatan lain, seperti yang dikemukakan oleh Friedrich Karl von Savigny. Savigny berpendapat bahwa pertanggungjawaban hukum dapat terjadi baik karena kesalahan (*culpa*) maupun karena tindakan yang melanggar hukum (*delik*). Dalam hal ini, dalam kasus pelanggaran hak cipta, pihak yang melakukan pelanggaran dapat dianggap bertanggung jawab apabila terdapat unsur kesalahan dalam tindakan mereka. Hal ini

²⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2013), hlm.207.

²⁵ Tami Rusli, "Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Pranata Hukum: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*, Vol.7, No.1, (2012), hlm.81.

sejalan dengan prinsip bahwa setiap individu atau entitas harus bertindak sesuai dengan norma hukum dan menghormati hak orang lain.²⁶

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang ditanggung oleh subjek hukum yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga orang tersebut dapat diminta untuk membayar ganti rugi. Tanggung jawab ini muncul dalam konteks hukum perdata akibat ketidakpatuhan subjek hukum dalam memenuhi prestasi atau melakukan tindakan yang melanggar hukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa kewajiban untuk melakukan, tidak melakukan, atau melakukan sesuatu. Apabila subjek hukum tidak memenuhi kewajibannya, maka ia dapat diajukan gugatan atau diminta untuk bertanggung jawab secara perdata, baik dengan melaksanakan kewajiban tersebut atau membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sering disingkat sebagai HKI, adalah istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). HKI relevan pada hak-hak yang diperoleh dari hasil pemikiran kreatif yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Inti dari HKI ialah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitas intelektual. Robert M. Sherwood mengemukakan beberapa teori

²⁶ Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti, "Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu", JIKH: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.12, No.2, (2021), hlm.236.

yang menjadi dasar perlindungan hak kekayaan intelektual, di antaranya sebagai berikut.²⁷

a. Reward Theory

Teori pertama yang dibahas adalah teori penghargaan (*reward theory*), yang menekankan pentingnya pengakuan atas hasil karya intelektual seseorang. Menurut teori ini, penemu atau pencipta berhak memperoleh penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas usaha kreatif mereka dalam menciptakan karya intelektual.

b. Recovery Theory

Teori ini menyampaikan bahwa penemu atau pencipta yang telah meluangkan waktu, biaya, dan tenaga dalam menciptakan karya intelektual berhak memperoleh kompensasi atas segala yang telah mereka keluarkan tersebut.

c. Incentive Theory

Teori ini menjelaskan hubungan antara dorongan kreativitas dan pemberian insentif kepada para penemu atau pencipta, yang bertujuan untuk memotivasi mereka agar terus melakukan penelitian yang bermanfaat.

d. Risk Theory

Teori ini menganggap bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil karya yang mengandung risiko, karena ada kemungkinan orang

²⁷ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 44

lain menemukan atau mengembangkan metode tersebut lebih dahulu. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang memiliki risiko seperti ini dianggap sangat penting dan wajar diberikan.

e. Economic Growth Stimulus Theory

Teori ini menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual berfungsi sebagai alat penting dalam pembangunan ekonomi, dimana tujuan utama dari sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif adalah mendukung kemajuan ekonomi secara menyeluruh.²⁸ Teori ini dipakai dalam skripsi ini untuk menegaskan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa pemilik hak cipta memperoleh kompensasi atas pelanggaran yang terjadi. Teori ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam perlindungan HKI dapat meningkatkan kepercayaan pelaku industri untuk berinvestasi dalam kreativitas dan inovasi, yang pada gilirannya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.²⁹

²⁸ Siti Asfiah, "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal", *Jurnal Idea Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol.1, No.2, (2015), hlm 117.

²⁹ Soekanto, Soerjono. *Sociological Jurisprudence: Suatu Kajian Tersusun Mengenai Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005. hlm.157.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang dirancang secara sistematis untuk membantu pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari suatu penelitian. Tanpa adanya metode yang tepat, proses merumuskan masalah, menemukan data, menganalisis, dan mencari solusi tidak dapat dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, pemilihan metode menjadi hal yang sangat krusial dalam penelitian ilmiah, karena mutu, keakuratan, dan hasil akhir penelitian sangat bergantung pada metode yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menelaah bagaimana norma-norma hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa atau fakta. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur-unsur hukum yang relevan menjadi hal yang penting dalam kajian ini.³⁰ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan tersebut disusun secara terstruktur, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam studi hukum, terdapat berbagai jenis pendekatan yang dapat digunakan untuk mendalami suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa pendekatan sebagai dasar analisis, yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan cara menelusuri serta mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini mencakup penelaahan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada pemikiran-pemikiran dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali dan merumuskan konsep serta asas hukum yang relevan untuk menjelaskan isu hukum yang diteliti.³² Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadopsi konsep yang berfokus pada bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadademia Group, Jakarta, (2006), hlm. 133.

³² *Ibid*, hlm.135.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis merupakan suatu metode yang digunakan untuk menelaah dan memahami pemikiran serta cara penulis dalam menyusun dan menyampaikan ide atau gagasannya melalui suatu karya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi hubungan antara teori dan praktik hukum secara kritis, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu yang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga menggunakan pendekatan analitis untuk mengkaji penerapan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam konteks pelanggaran hak cipta.³³

d. Pendekatan Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum, khususnya yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lagu, adalah suatu metode yang fokus pada analisis mendalam terhadap suatu peristiwa atau kasus tertentu yang bersangkutan dengan masalah hukum yang diangkat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengerti konteks, latar belakang, dan implikasi hukum dari kasus yang diteliti. Kelebihan dari pendekatan ini terletak pada kemampuannya memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan hukum yang bersifat kompleks, sekaligus menunjukkan bagaimana penerapan teori hukum berlangsung dalam praktik nyata.³⁴

³³ Muslim, M. "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, 1 (10), hlm. 77–85." (2018).

³⁴ Salim H.S. dan Fauzan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2015), hlm. 86-90.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum penelitian yang digunakan yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auctoritatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang, yaitu:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang sifatnya tidak mengikat, namun berfungsi untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini merupakan hasil analisis dari pemikiran para ahli yang secara khusus mempelajari suatu bidang hukum, sehingga dapat memberikan panduan kepada peneliti. Menurut Peter Mahmud, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah segala bentuk literatur atau publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan merupakan

dokumen hukum resmi. Contohnya meliputi buku ajar, kamus hukum, artikel dalam jurnal hukum, serta ulasan atau analisis terhadap putusan pengadilan.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup sejumlah sumber tertulis yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema kajian, seperti buku ajar di bidang hukum, artikel dari jurnal ilmiah hukum, serta berbagai literatur yang membahas mengenai aspek perlindungan terhadap hak cipta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan penjelasan serta pemahaman yang lebih jelas mengenai sumber-sumber hukum tersebut. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus khusus hukum, serta ensiklopedia hukum.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi berbagai jenis sumber, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bahan non-hukum. Proses pencarian bahan hukum dilakukan dengan cara menelaah, mengamati, mendengarkan, atau memeriksa norma hukum yang berlaku, literatur dan doktrin hukum,

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 67.

³⁶ Aziiz Muhaimin, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi dalam Pelanggaran Data Pribadi melalui SMS Broadcast", *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol.2, No.2, (2021), hlm. 239.

pendapat para ahli, serta referensi ilmiah lain yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, sesuai dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data primer, sekunder, dan tersier yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mempertimbangkan kesesuaian penerapannya terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.³⁷ Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis, efisien, dan jelas agar memudahkan proses evaluasi bahan hukum. Pendekatan ini juga bertujuan membantu peneliti dalam memahami dan merumuskan solusi atas permasalahan yang dikaji.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Pada perumusan masalah, digunakan cara pengambilan kesimpulan yang bersifat induktif, yaitu kesimpulan yang dibangun berdasarkan fakta-fakta konkret yang diperoleh dari penelitian. Metode ini dimulai dengan pengumpulan data dan informasi spesifik terkait dengan hak kekayaan intelektual (HKI) lagu, kemudian menganalisis dan menyimpulkan pola atau hubungan yang muncul dari data tersebut. Proses ini berfokus pada pengamatan dan pengalaman langsung untuk merumuskan kesimpulan yang lebih umum atau prinsip-prinsip yang dapat diambil dari kasus yang diteliti. Dengan kata lain, teknik induktif melibatkan penggunaan observasi dan fakta-fakta yang spesifik untuk membangun argumen yang kemudian

³⁷ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 35

dirangkum menjadi kesimpulan yang lebih luas dan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih umum.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penulis mengatur struktur karya tulis menjadi 4 (empat) bab yang saling berhubungan. Sistematik penulisan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup pendahuluan dari penelitian, yang menjelaskan latar belakang pengertian hak cipta hingga kasus pelanggaran hak cipta, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang pengertian hak cipta, pelanggaran hak cipta di *platform* digital, serta perlindungan hukum bagi pencipta karya, khususnya dalam konteks lagu. Penjelasan juga mencakup studi kasus serupa dan peraturan yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia.

BAB III Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan pokok permasalahan terkait kasus pelanggaran hak cipta lagu oleh aplikator *broadcast* , *Bigo Technology* Pte. Ltd. melalui aplikasi “*Likee*” terhadap PT Aquarius Pustaka Musik. Di dalamnya, akan dibahas proses pelanggaran yang terjadi dan analisis pertanggungjawaban hukum yang seharusnya diberikan kepada pemegang hak cipta lagu.

BAB IV Penutup

Pada bab terakhir ini akan berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis sebagai masukan untuk penelitian di masa yang akan datang. Selain itu, rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, termasuk *Bigo Technology* dan PT Aquarius Pustaka Musik, juga akan disampaikan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bakhri, Syaiful. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Industri Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Djumhana, Muhamad, & Djubaedillah, R., Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hutagalung, Sophar Maru. Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Ramli, Ahmad. *Hukum Hak Cipta: Teori, Praktik dan Reformasi*. Bandung: PT Refika Aditama. 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadademia Group, 2006.
- _____. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadademia Group, 2011.
- Mayana, Ranti Fauza. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Aspek Hukum Hak Cipta dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2019.
- Pamungkas, Satrio, dan Hari Setiawan, *Dasar-Dasar Broadcasting dan Perfilman*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022.
- Saidin, H. O.K., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- _____. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Cet.4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Salim H.S. & Fauzan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Salim, & Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sociological Jurisprudence: Suatu Kajian Tersusun Mengenai Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Suharyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Crybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sutopo, H.B. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2002.

JURNAL

A. Pratama, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Hak Cipta dan Implikasinya terhadap Industri Musik," *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6, No. 1, (2023).

Abel Nicholas L. Tobing, Rika Ratna Permata, dan Tasya Safiranita Ramli, "Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media Over the Top," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No.1, (2021).

Adela, Panji, dan Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3, (2022).

Akyuwen, R., et al., "Copyright Legal Responsibility for Illustrated Literary Works (Comics) Published on Online Sites Without Author's Permission." *International Journal of Cybercrime and Digital Forensics*, Vol.2, No.1, (2023).

Asfiyah, Siti. "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal." *Jurnal Idea Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 1, No. 2, (2015).

Chrisna Bagus, "Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta," *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43, No. 3, (2021).

Christiano, Bryan Eduardus. "Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia." *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, (2021).

- Darnia, Meriza Elpha, dkk. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Eduardus Christiano, Bryan. "Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, (2021).
- Eka Putra, Anandita Reza, dan Adi Sulistiyono. "Aspek Yuridis Karya Cipta Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) pada Platform Youtube." *Privat Law*, Vol. 10, No. 1, (2022).
- Faradita Sari Eka Putri, Siti Khumayah, and Farida Nurfalah, "Formation of Self-Identity of Generation Z Through Instagram Social Media Amongst Students," *Imaginary 2*, no. 1 (2023).
- Fitrianda, Widiya, dan Sri Walny Rahayu. "Pengalihan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Melalui Pewarisan (Studi Pada Lagu-Lagu Aceh)." *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3, No. 4, (2019).
- Gde Arya Surya Dharma dan Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik Digital di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, (2023).
- Gerungan, Andre. "Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2, (2016).
- Harini, Ni Made, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2021).
- Hulman Panjaitan, "Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, (2015).
- I Made Rai Stanly Chernobil, "Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Lagu dan Musik: Penyelesaian Sengketa Hak Cipta," *Lex et Societatis*, Vol.11, No. 1, (2023).
- I Wayan Wiryawan, dkk., "Perlindungan Hukum Karya Intelektual di Bidang Software dan Animasi Bagi Wirausaha Muda," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, (2022).

- Ida Bagus Nyoman Adhi Wiguna, "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Platform Digital terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 4, (2024).
- Isdayanto, Ilham Yuli, dan Deslaely Putranti. "Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu." *JIKH: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, No. 2, (2021).
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No. 2, (2018).
- Jimmy Joses Sembiring, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2021).
- Kholis Roisah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Reward Theory", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020.
- Kusmawan, Denny. "Perlindungan Hak Cipta atas Buku." *Jurnal Perspektif*, Vol. 19, No. 2, (2014).
- Kustiawan, dkk. "Analisis Ketertarikan Pendengar Terhadap Bentuk Penyiaran Digital Podcast." *AZZAHRA: Scientific Journal of Social Humanities*, Vol. 2, No. 1, (2024).
- L. H. Saragih, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Musik," *Jurnal Hukum dan Pidana*, Vol.32, No.2, (2022)
- Litoama, M., & Purgito, S., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Stimulus Pertumbuhan Ekonomi." *Sinergi International Journal of Law*, Vol. 5, (2022).
- M Ihza Subhan, "Tanggung Jawab *E-Intermediary* terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Marketplace," *Legal Opinion*, Vol. 11, No. 4, (2023).
- Marbun, Tommy Hottua. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, (2013).
- Muhaimin, Aziiz, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi dalam Pelanggaran Data Pribadi melalui SMS Broadcast." *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2021).

- Muhammad Satria Negara, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6, No. 1, (2023).
- Nugraha Triantoro, R. Adhitya. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 2, (2019).
- Oktavia Pitta Marito Manurung dan Janpatar Simamora, "Protecting Intellectual Property Rights in the Digital Revolution: Ministry of Law's Role Reviewed," *Customary Law Journal*, Vol. 2, No. 2, (2025).
- Perisai, Ramos Adi. "Meninjau Keabsahan Lisensi Dan Perlindungan Hak Cipta Atas Siaran Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4, No. 2, (2023).
- Pramanto, Wahyu Jati. "Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusia Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 1, No. 2, (2022).
- Puspitasari, Rini Dwi. "Analisis Penyebaran Informasi pada Sosial Media." *Jurnal Anuva*, Vol. 2, No. 3, (2018).
- Reni Indrayani, "Ganti Kerugian Immateriil dalam Perbuatan Melawan Hukum," *De Jure: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 13, No. 1, (2023).
- Rifka Latifah, "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok Tanpa Izin," *Jurnal Hukum dan Politik Indonesia (JHPIS)*, Vol. 5, No. 2, (2023).
- Rio Khadapi, Maswandi, & Nanang Tomi Sitorus, "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta (Studi Kasus Putusan Nomor 2504/Pid.Sus-2022/Pn.Mdn)*", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.6, No.2, (2024).
- Rita Marlina, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu dalam Naungan PT. Aquarius Pustaka Musik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal DASSOLLEN*, Vol. 2, No.2, (2024).
- Rizky Qurratu Aeni, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu dalam Naungan PT. Aquarius Pustaka Musik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, (2024).

- Santoso, Agus Muji, dkk. “Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Keterampilan Menyusun Dokumen Ajuan Hak Cipta Bagi Guru-Guru.” *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, (2023).
- Setiawan, Ahmad. “Analisis Penggunaan Platform Streaming dalam Distribusi Konten Digital.” *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 12, No. 1, (2023).
- Suputra, Komang Ariadarma, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di YouTube.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020).
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, dan Muhammad Rusli Arafat. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Penyiaran.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 1, (2019).
- Ulinnuha, Lutfi. “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, No. 1, (2017).
- Wahyudi Djafar, “*Reward Theory* dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital”, *Jurnal Hukum ITE dan Kekayaan Intelektual*, Vol. 5 No. 2, (2021).
- Wardhani, Nimas Ika, dan Edi Pranoto. “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 1, No. 4, (2022).
- Wila Chandrawila, “Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum”, *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6, No. 2, (2018).
- Yulia Nizwana & Rahdiansyah, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Ditinjau Dari Epistemologi,” *UIR Law Review*, Vol. 3, No. 1, (2019).

INTERNET

- Apple App Store, “*Likee - Video & Live Chat*”, Diakses dari: <https://apps.apple.com/us/app/likee-video-live-chat/id1251790681>, pada tanggal 20 Maret 2025, pukul 11:42 WIB.
- Anwar, Muhammad Choirul, “*Mengenal Apa Itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu*”, diakses dari https://money.kompas.com/read/2021/04/12/174103226/mengenal-apa-itu-lmkn-yang-punya-wewenang-tarik-royalti-lagu?lgn_method=google&google_btn=onetap, pada tanggal 16 Oktober 2024, pukul 16.06 WIB

“Aquarius Musikindo”, <https://www.aquariumusik.co.id/about>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, pukul 15.24 WIB

Bloomberg Law, *Social Media App Likee Accused of Promoting Unlicensed Music*, diakses melalui <https://news.bloomberglaw.com/ip-law/social-media-app-likee-accused-of-promoting-unlicensed-music> , Diakses pada tanggal 25 April 2025, pukul 17.44 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual: Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, hlm. 14–16. Diakses dari <https://dgip.go.id/uploads/files/modul-hak-cipta.pdf>. Pada tanggal 26 April 2025, pukul 19.23 WIB.

Hukum Online, "Jangan Sembarang Cover Lagu, Pahami Dulu Aturan Mainnya!", Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-sembarang-cover-lagu--pahami-dulu-aturan-mainnya-lt6>, pada tanggal 26 April 2025, pukul 20.37 WIB.

Jane Aprilyani, “*Inilah 5 Platform Video Pendek yang Paling Banyak Dibuka Orang*”, Diakses dari <https://amp.kontan.co.id/news/inilah-5-platform-video-pendek-yang-paling-banyak-dibuka-orang> , pada tanggal 20 Maret 2025, pukul 11:39 WIB

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “*Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*”, diakses melalui <https://jdih.kemenkumham.go.id/> , Diakses pada tanggal 25 April 2025, pukul 17.47 WIB.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “*Inilah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik*”, diakses dari [https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/.%203::contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/.%203::contentReference[oaicite:1]{index=1}) , Diakses pada tanggal 25 April 2025, pukul 18.32 WIB.

Situs *Likee* “*Tentang Likee*” <https://likee.video/about?lang=id>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2024, pukul 20.48 WIB

Tim Penyusun. “*Definisi Platform Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi online*”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. 2016. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024, pukul 20.30 WIB

Yavrina Syafarani, “*Perkembangan Broadcasting di Era Digital*”, diakses dari https://www.ciputra.ac.id/fikom/perkembangan-broadcasting-di-era-digital/?utm_source=chatgpt.com, pada tanggal 19 Februari 2025, pukul 00:35 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata